

**Implementasi Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* Terhadap Pendapatan Aplikasi Tiktok**  
*Applying the Legal Maxim *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* to Tiktok Based Income*

**Husnul Khatimah**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [husnul203khatimah@gmail.com](mailto:husnul203khatimah@gmail.com)

**Rosmita**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [rosmita@stiba.ac.id](mailto:rosmita@stiba.ac.id)

**Syamsiah Nur**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [syamsiahnur@stiba.ac.id](mailto:syamsiahnur@stiba.ac.id)

Article Info	Abstract
Received : 20 Juli 2025 Revised : 25 Juli 2025 Accepted : 28 Juli 2025 Published : 12 September 2025	<p><i>In the digital era, TikTok has gained popularity not only as a platform for entertainment but also as a source of income for many people. This study aims to explore the application of the legal maxim <i>al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah</i> to income generated from the TikTok application, and to examine the Islamic legal boundaries concerning its use, particularly by women seeking to earn income. This research employs a descriptive qualitative method with a normative approach to analyze Islamic legal perspectives on digital economic activities. The findings show that earning income from TikTok is deemed permissible (<i>syar'i</i>) through the application of the maxim <i>al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah</i> in situations of pressing economic need, such as limited job opportunities, disability, or threats to personal welfare. When the use of TikTok or digital devices like smartphones exposes users to content that contradicts Islamic teachings, but occurs unintentionally, is not repeated, and is accompanied by efforts to maintain personal boundaries, such exposure may still be tolerated under the scope of <i>ḥājah</i>. Income is considered valid when it meets the principles of <i>mu'amalah</i>, such as a clear contract (<i>ijārah, ju'alah, tabarru', or bai'</i>), halal objects, and is free from <i>ribā, gharar, fraud, and unlawful content</i>. As for women's involvement in digital media, it is not justified when it involves openly displaying themselves in ways that may lead to <i>fitnah</i>, as this contradicts the Islamic principle of protecting personal honor (<i>ḥifz al-ird</i>). This research is expected to contribute to the development of Islamic legal thought that is more responsive to the challenges of the digital economy and to provide insight into how Islamic principles can be implemented in an ever-evolving world.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Di era digital, TikTok populer bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sumber penghasilan bagi banyak orang. Penelitian ini</p>
<b>Keywords:</b> <i>Al-Ḥājah, Al-Ḍarūrah, Rule, Revenue, Tiktok.</i>	
<b>Kata kunci:</b> <i>Al-Ḥājah, Al-Ḍarūrah, Kaidah, Pendapatan Tiktok.</i>	
<b>Copyright:</b> 2025, Husnul Khatimah, Rosmita, Syamsiah Nur	

bertujuan memahami bagaimana penerapan kaidah *al-Hājah tunazzalu manzilah al-Darūrah* terhadap pendapatan dari aplikasi TikTok, dan apa saja batasan-batasan syariat terhadap penggunaan aplikasi TikTok, khususnya bagi perempuan dalam memperoleh pendapatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji hukum Islam terkait aktivitas ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari TikTok dapat dibolehkan secara *syar'i* melalui penerapan kaidah *al-Hājah tunazzalu manzilah al-Darūrah* dalam kondisi kebutuhan yang bersifat primer dan dalam kondisi darurat. Paparan fitnah yang ada dalam ponsel atau konten tidak sesuai syariat yang tidak disengaja, tidak berulang, dan disertai upaya menjaga diri tetap ditoleransi dalam batasan kaidah ini. Pendapatan dianggap sah jika memenuhi prinsip muamalah: akad yang jelas (seperti *ijārah*, *ju'ālah*, *tabarru'*, atau *bai'*), objek halal, serta bebas dari riba, *garar*, penipuan, dan konten haram. Keterlibatan perempuan yang menampakkan diri secara terbuka tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan fitnah dan bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan. Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur hukum Islam terkait pendapatan digital dan penerapan kaidah fikih dalam fenomena ekonomi digital kontemporer. Nilai kebaruan (*novelty*) terletak pada penerapan kaidah *al-Hājah tunazzalu manzilah al-Darūrah* terhadap fenomena pendapatan dari platform digital seperti TikTok, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam literatur fikih.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Husnul Khatimah, Rosmita, Syamsiah Nur. "Implementasi Kaidah *al-Hājah Tunazzalu Manzilah al-Darūrah* Terhadap Pendapatan Aplikasi Tiktok", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 419-445. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2479.

## PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem ekonomi masyarakat modern. Perkembangan media sosial tercermin melalui kehadiran berbagai fitur yang dirancang untuk mempermudah aktivitas manusia. Salah satu fitur tersebut kini dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, media berbagi, hingga menjadi sumber penghasilan sehari-hari.<sup>1</sup> Salah satu platform yang mengalami perkembangan paling pesat adalah TikTok, aplikasi berbasis video pendek yang berasal dari Tiongkok dan kini telah merambah pasar global. Menurut laporan data reportal tahun 2024 jumlah pengguna aktif TikTok di Indonesia mencapai lebih dari 125 juta pengguna,<sup>2</sup> menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna TikTok terbanyak di dunia. Sebuah laporan dari *Influencer Marketing Hub* mencatat bahwa seorang kreator TikTok dengan pengikut yang besar dapat memperoleh penghasilan antara 200 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp3.200.000,00) hingga 20.000 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp320.000.000,00) per bulan,<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Khilyatun Nisa', "Analisis Hukum Islam terhadap Konten Challenge Aplikasi TikTok", *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024). h. 1.

<sup>2</sup>Wahyudi, dkk. "Mengenai Pemasaran Digital dan Market Place: Solusi Meningkatkan Penjualan di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal PKM Manajemen Bisnis 2*, No. 1 (Januari 2022); h. 44.

<sup>3</sup> Influencer Marketing Hub, "TikTok Money Calculator: Calculate Your Earnings," Influencer Marketing Hub, diakses Mei 2025, <https://influencermarketinghub.com> (21 Mei 2025).

TikTok kini berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital yang memungkinkan penghasilan melalui berbagai fitur *monetisasi*.<sup>4</sup>

Namun, fenomena ini menimbulkan persoalan yang perlu dikaji dari perspektif hukum Islam, karena tidak semua aktivitas di TikTok sejalan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, bentuk pendapatan dan mekanismenya harus ditelaah agar tetap sesuai dengan prinsip syariat.<sup>5</sup>

Islam merupakan sistem hukum yang lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan seorang mukalaf (individu yang telah dibebani hukum syariat) berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan sunah. Dalam kerangka hukum Islam, setiap perbuatan diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum (*al-aḥkām al-khamsah*), yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah. Namun, dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang menimbulkan kesulitan atau keberatan dalam pelaksanaan syariat. Dalam situasi demikian, syariat memberikan rukhsah (keringanan) sebagai bentuk rahmat dan kemudahan. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu<sup>6</sup>.

Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya dalam menapaki jalan menuju keridaan-Nya, sehingga seluruh perintah-Nya pada dasarnya bersifat ringan dan tidak memberatkan. Apabila dalam pelaksanaannya timbul kesulitan, maka syariat memberikan keringanan, baik dengan cara menggugurkan kewajiban tersebut maupun dengan memberikan bentuk keringanan lainnya.<sup>7</sup> Kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* (kebutuhan dapat menduduki posisi darurat) membahas tentang kebutuhan yang dapat menempati posisi darurat. Kaidah ini memungkinkan adanya toleransi dalam hukum Islam ketika suatu kebutuhan dianggap mendesak dan bersifat umum maupun khusus, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariah.<sup>8</sup>

Dalam kerangka ini, kaidah fikih *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* menjadi sangat relevan karena memberikan toleransi terhadap hal-hal yang asalnya tidak dibolehkan, apabila dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, selama tidak melampaui batas syariat. Pendapatan dari TikTok dapat dikaji sebagai bagian dari kebutuhan ekonomi kontemporer yang memerlukan pemahaman hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip Islam.

<sup>4</sup>Wahidin, "Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Program TikTok *Affiliate*", *Taqmin: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, No. 1 (Juni 2024), h. 5.

<sup>5</sup>Tempo.co. "Mengenal TikTok, Aplikasi Media Sosial yang Populer di Dunia." *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-tiktok-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia-117339> (05 Mei 2025).

<sup>6</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2022), h. 597.

<sup>7</sup>Abdu al-Rahmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān fī Tafsiri Kalām al-Mannān*, Juz 1. (Cet. I; t.t.: Muassasah al-Risālah, 2000M/1420 H), h.86.

<sup>8</sup>Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 288.

Dengan demikian, permasalahan hukum terkait pendapatan dari aplikasi TikTok perlu didekati dengan pendekatan kaidah-kaidah fikih yang bersifat responsif terhadap dinamika zaman. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*, yang membuka ruang ijtihad dalam memahami fenomena sosial-ekonomi berbasis teknologi digital ini. Oleh sebab itu, penulis mengangkat topik ini dalam penelitian berjudul: Implementasi Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* Terhadap Pendapatan dari Aplikasi TikTok.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu (a) bagaimana penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* terhadap pendapatan dari aplikasi TikTok (b) apa batasan-batasan syariat terhadap penggunaan aplikasi TikTok, khususnya bagi perempuan dalam memperoleh pendapatan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* dalam konteks pendapatan dari aplikasi TikTok.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam bentuk uraian atau penjelasan. Fokusnya adalah memahami suatu masalah atau fenomena secara mendalam, tanpa mengubah atau memengaruhinya. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti kitab, buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi alat utama untuk mencari, memilih, dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tersebut. Data yang terkumpul kemudian disusun secara runtut agar dapat menggambarkan secara jelas dan menyeluruh topik yang sedang dikaji. Hasil akhirnya adalah pemahaman yang utuh dan mendalam yang bisa dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif menelaah persoalan dari aspek hukum Islam secara tekstual, seperti halal-haram dan kesesuaian dengan syariat, melalui dalil Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama terkait kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*. yang berkaitan dengan kaidah fikih *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* dan penerapannya terhadap pendapatan dari aplikasi TikTok.<sup>10</sup>

Analisis data dalam tulisan ini menggunakan pendekatan deduktif, dimulai dari kaidah fikih bersifat universal, yaitu *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*, yang menyatakan bahwa kebutuhan mendesak dapat memperoleh perlakuan hukum sebagaimana kondisi darurat. . Selanjutnya, analisis difokuskan pada praktik perolehan pendapatan melalui platform TikTok, dengan mengkaji bentuk aktivitas serta akad yang melandasinya. Melalui pendekatan ini, ditarik kesimpulan mengenai status hukum pendapatan tersebut dalam kerangka kebutuhan yang dibenarkan syariat.

Meski sejumlah penelitian terdahulu telah membahas TikTok dari berbagai perspektif hukum Islam, masih terdapat *gap* yang signifikan dalam literatur yang ada. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh:

---

<sup>9</sup>Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), h. 75.

<sup>10</sup>Khairuddin Nasution, "*Pengantar Studi Islam*" (Cet. I; Yogyakarta: Academia, 2007), h. 149.

1. Artikel jurnal karya Joni Helandri, dkk. yang berjudul *Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas fenomena meningkatnya popularitas TikTok sebagai media sosial serta analisis terhadap isi kontennya dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa TikTok dapat membawa dampak positif seperti dakwah dan kreativitas, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pelanggaran etika dan privasi, tergantung pada penggunaan dan kontennya. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lebih fokus pada konten dan penggunaan TikTok secara umum, dengan analisis terhadap dampaknya menurut hukum Islam. Penelitian ini tidak banyak mengkaji bagaimana pendapatan yang dihasilkan melalui TikTok dapat dianggap sah atau halal menurut syariat.
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Wahidin dan Safaruddin berjudul *Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.<sup>12</sup> penelitian ini menganalisis program TikTok *Affiliate* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada kesesuaian akad, kehalalan produk, serta mekanisme pemberian imbalan agar tidak mengandung unsur garar atau ketidakpastian. Penelitian ini menekankan aspek teknis dan operasional dari sistem afiliasi TikTok serta penilaian syariahnya secara umum. Titik pembeda dengan judul penulis adalah pada pendekatan yang digunakan, di mana artikel jurnal ini lebih menekankan pada aspek teknis dan operasional dalam program afiliasi TikTok tanpa membahas penerapan kaidah fikih secara mendalam terhadap pendapatan tersebut.
3. Skripsi yang ditulis oleh Khilyatun Nisa' berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Konten Challenge Aplikasi TikTok*.<sup>13</sup> Skripsi ini menyimpulkan bahwa konten challenge di TikTok harus ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kehalalan, manfaat, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Konten yang mengandung unsur haram, merugikan, atau tidak sesuai dengan etika Islam dianggap bertentangan dengan syariat, sementara konten yang positif dan memberikan manfaat diperbolehkan selama tidak mengandung unsur garar, maisir (judi), atau dampak negatif bagi masyarakat. Titik pembeda dengan penelitian ini adalah pada fokus kajian. Skripsi tersebut mengevaluasi konten *challenge* dari perspektif Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* untuk menentukan keabsahan pendapatan dari aplikasi TikTok dalam konteks kebutuhan ekonomi.
4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Nurhikmah Huswat, dkk. berjudul *Aktualisasi Kaidah al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel*.<sup>14</sup> Artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* memungkinkan akad *istiṣnā'* paralel diterapkan meskipun pada dasarnya

---

<sup>11</sup>Joni Helandri, dkk., "Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam" *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)* 1, no. 1 (2023).

<sup>12</sup>Wahidin dan Safaruddin, "Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024).

<sup>13</sup>Khilyatun Nisa', "Analisis Hukum Islam terhadap Konten Challenge Aplikasi TikTok", *Skripsi* (Pekalongan: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

<sup>14</sup>Nurhikmah Huswat, dkk., "Aktualisasi Kaidah *Al-ḥājah Tunazzalu Manzilah al-ḍarūrah* pada Akad *Istiṣnā'* Paralel", *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024).

transaksinya dilarang dalam syariat, karena pelaku sering kali tidak memiliki barang yang dijual atau tidak memenuhi syarat sebagai pembuat barang. Namun, dalam kondisi mendesak, kaidah ini membolehkan akad *istiṣnā'* paralel. Adapun letak perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian dan konteks pembahasannya. Jika Artikel jurnal tersebut menelaah penerapan kaidah dalam ranah transaksi formal kebutuhan pokok, maka penelitian ini mengkaji penerapan kaidah yang sama dalam konteks ekonomi digital kreatif, khususnya dalam menilai keabsahan pendapatan dari aplikasi TikTok berdasarkan pertimbangan kebutuhan ekonomi masyarakat modern menurut perspektif syariah.

5. Artikel jurnal karya Imam Mustofa dengan judul *Analisis Penggunaan Kaidah al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia*.<sup>15</sup> Artikel jurnal ini menyimpulkan bahwa kaidah *al-ḥājah qad tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* memberikan ruang bagi para ahli hukum untuk menetapkan hukum terkait kebutuhan masyarakat yang mendesak, dengan penerapannya yang banyak terlihat dalam fatwa DSN-MUI antara 2000 hingga 2012, khususnya dalam sektor keuangan syariah untuk mengatasi masalah hukum ekonomi terkait produk dan layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteks pembahasannya: artikel jurnal ini fokus pada penerapan kaidah dalam keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sedangkan artikel jurnal ini lebih menyoroti cara menghasilkan pendapatan dari konten digital dalam ekonomi kreatif serta tantangan fikih muamalah di era digital.

Salah satu kesenjangan yang masih ditemui adalah keterbatasan dalam penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* dalam menilai keabsahan pendapatan dari sektor ekonomi digital, khususnya melalui aplikasi TikTok yang tengah berkembang pesat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana pendapatan dari TikTok dapat dianalisis dan dinilai keabsahannya menurut perspektif hukum Islam melalui penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penerapan kaidah fikih tersebut dalam konteks ekonomi digital yang masih relatif baru dan belum banyak dibahas dalam literatur hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menghubungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika ekonomi digital kontemporer, khususnya terkait dengan berbagai mekanisme monetisasi yang digunakan pada platform seperti TikTok.

## PEMBAHASAN

### ***Tinjauan Umum tentang Aplikasi TikTok***

#### **a. Sejarah Aplikasi Tiktok**

TikTok, juga dikenal dengan nama *Douyin* (抖音) dari bahasa Tiongkok yang berarti video pendek vibrato, merupakan platform jaringan sosial dan video musik yang

---

<sup>15</sup>Imam Mustofa, "Analisis Penggunaan Kaidah *Al-ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia", *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (2018).

berasal dari Tiongkok, dan pertama kali diluncurkan oleh Zhang Yiming pada September 2016.<sup>16</sup>

Pada Juli 2018, Kementerian komunikasi dan informatika (Kominfo) Indonesia memblokir aplikasi TikTok karena banyaknya laporan konten negatif, termasuk pornografi, konten asusila, dan pelecehan agama.<sup>17</sup> Setelah TikTok melakukan perbaikan, seperti meningkatkan pengawasan terhadap konten dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal, Kominfo mencabut blokir tersebut pada 10 Juli 2018.<sup>18</sup> Setelah beberapa tahun kemudian TikTok menjadi salah satu platform media sosial paling populer di Indonesia. Pada tahun 2021, TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh secara global, mencatatkan 656 juta unduhan.<sup>19</sup>

Sejak pertama kali dirilis beberapa tahun lalu, aplikasi ini telah mengalami berbagai perkembangan, baik dari sisi fitur maupun layanan yang disediakan. Sejak peluncurannya pada tahun 2016, TikTok telah mengalami perkembangan fitur yang sangat pesat. Sehingga menawarkan beragam fitur unggulan seperti penambahan musik pada video, siaran langsung (*live streaming*), *filter visual*, *beauty effect*, stiker dan efek kreatif, *voice changer*, serta *auto subtitle*. Fitur-fitur ini mendukung pengguna dalam menghasilkan konten yang menarik, interaktif, dan mudah diakses, termasuk bagi penyandang disabilitas pendengaran.<sup>20</sup>

#### **b. Dampak dari Aplikasi TikTok**

Dalam penggunaan aplikasi TikTok, terdapat dua kemungkinan bagi para penggunanya. Pertama, penggunaan yang berdampak positif, dan kedua, penggunaan yang berdampak negatif. Dampak positif dari penggunaan TikTok terlihat ketika pengguna memanfaatkannya secara bijak, seperti menaati ketentuan yang berlaku dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Salah satu contoh pengguna yang menunjukkan dampak positif tersebut adalah Rieza Hanifa. Dengan jumlah pengikut mencapai 428.600, Rieza kerap disebut sebagai seleb TikTok karena konten-konten yang ia unggah dinilai menarik dan mampu menarik perhatian publik. Rieza juga berhasil menjadikan platform ini sebagai sumber penghasilan, antara lain melalui kerja sama promosi produk. Ia menerima *endorsement* untuk berbagai produk, terutama yang berkaitan dengan *skincare*, *haircare*, dan *bodycare*, dengan syarat produk-produk tersebut telah memiliki izin BPOM. Untuk setiap satu kali unggahan *endorsement*, Rieza

---

<sup>16</sup>Puspita Marini, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok, h. 25.

<sup>17</sup>Rudiantara "Alasan Kominfo Blokir TikTok", CNN Indonesia, Jakarta. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180703181921-185-311178/alasan-kominfo-blokir-tik-tok> (18 Desember 2024).

<sup>18</sup>Fatimah Kartini Bohang, Oik Yusuf, "Blokir Dicabut, TikTok Bisa Digunakan Lagi di Indonesia" Kompas.Com, <https://tekno.kompas.com/read/2018/07/10/17090067/blokir-dicabut-tik-tok-sudah-bisa-digunakan-lagi-di-indonesia> (18 Desember 2024).

<sup>19</sup> Monavia Ayu Rizati, "TikTok Aplikasi yang Paling Banyak Diunduh Pada 2021" (<https://databoks.katadata.co.id/teknologitelekomunikasi/statistic/8e97343146e2e0/Tiktok-.aplikasi-paling-banyak-diunduh-pada-2021>) (18 Desember 2024).

<sup>20</sup> Tempo.co. "Mengenal TikTok, Aplikasi Media Sosial yang Populer di Dunia." Tempo.co, <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-tiktok-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia-117339> (05 Mei 2025).

memperoleh bayaran antara Rp200.000 hingga Rp400.000, sesuai dengan ketentuan yang ia tetapkan.<sup>21</sup>

Adapun beberapa dampak negatif bagi pengguna TikTok:<sup>22</sup>

- a. Pemborosan waktu; maraknya penggunaan aplikasi TikTok berpengaruh pada manajemen waktu apabila tidak di atur dengan baik, sehingga pekerjaan yang seharusnya dikerjakan menjadi tertunda.
- b. Penyebaran informasi palsu (*hoaks*), informasi yang dibagikan oleh pengguna melalui aplikasi ini kerap kali tidak disertai dengan sumber yang jelas dan belum terverifikasi, sehingga dapat menimbulkan penyebaran berita bohong atau *hoaks*.
- c. Meningkatkan perbandingan sosial dan ekonomi, banyaknya konten yang menampilkan gaya hidup mewah atau status sosial yang tinggi dapat memicu perasaan iri dan kecemburuan sosial, karena TikTok sering dijadikan ajang untuk menunjukkan perbedaan status antar pengguna.
- d. Kurangnya konten ramah anak, dengan beragamnya jenis konten serta luasnya jangkauan usia pengguna, anak-anak pun dapat mengakses TikTok secara bebas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena mereka bisa saja terpapar konten yang mengandung unsur *romantisme* atau gaya hidup konsumtif yang belum sesuai dengan usia mereka.

**c. Konsep pendapatan dari aplikasi TikTok:<sup>23</sup>**

Berikut beberapa contoh bagaimana cara mendapatkan pendapatan dari aplikasi TikTok:

- a. Berjualan di Tiktok *shop*. Pengguna dapat berjualan produk dengan potongan yang relatif rendah. 90 hari pertama potongannya sebesar 1,8%, setelah melebihi dari 90 hari potongan akan meningkat menjadi 5%.<sup>24</sup> Cara ini sangat cocok bagi yang memiliki produk untuk dijual atau dipromosikan kepada masyarakat. Dengan pengunjung TikTok yang terkadang mencapai jutaan orang setiap harinya, membuka peluang untuk menjual barang yang sangat besar.
- b. *Payout coins*. Pada fitur *live streaming* di TikTok, pengguna dapat memperoleh pendapatan melalui pemberian gift dari penonton dalam bentuk hadiah virtual yang memiliki nilai tukar tertentu. Gift ini dikirim menggunakan koin TikTok, yang dibeli oleh pengguna dengan nominal tertentu sesuai dengan kebijakan platform. Masing-masing gift memiliki nilai yang berbeda, mulai dari yang bernilai rendah seperti *gift* "Mawar" senilai sekitar Rp240, hingga *gift* dengan nilai tertinggi seperti "TikTok Universe" yang mencapai lebih dari Rp10 juta. Seluruh *gift* yang diterima selama siaran langsung akan dikonversi menjadi pendapatan setelah dipotong biaya

<sup>21</sup>Puspita Marini, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara), *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021), h. 30.

<sup>22</sup>Puspita Marini, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok, h. 30.

<sup>23</sup>Suwandi Baskara, *Buku Putih Tiktok Affiliate Strategi Cepat Meraup Untung Berlipat Dari Tiktok Affiliate* (Cet. I; Magelang: Ranah Buku, 2023), h. 15.

<sup>24</sup>Rahma Jimi S, *Terbongkar Cara Gila Meledakkan Bisnis Online Tiktok Dan Shopee* (Cet. I; Yogyakarta: Oktober, 2023), h. 49.

- platform. Untuk dapat mengakses fitur ini, pengguna harus memenuhi syarat minimal berusia 16 tahun dan memiliki setidaknya 1.000 pengikut (*followers*).
- c. Menjalankan misi. Cara kerjanya juga mudah, yaitu pengguna hanya mengikuti kuis atau misi di Tiktok. Jika pengguna berhasil menyelesaikan misi, maka pengguna akan menerima hadiah berupa koin. Sepuluh koin (10) Tiktok setara dengan Rp.1. Artinya, semakin banyak coin yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pendapatan yang akan didapatkan.
  - d. Menjadi *affiliate marketer* atau *endorsmen*. Program afiliasi memungkinkan seseorang mempromosikan produk dari brand tertentu dan memperoleh komisi dari setiap penjualan melalui tautan khusus. *Affiliate marketer* adalah pihak yang memasarkan produk atau layanan milik penjual melalui media digital menggunakan link afiliasi, seperti TikTok Affiliate. Jika pembelian dilakukan melalui tautan tersebut, *affiliate* akan mendapatkan komisi. Sistem ini melibatkan tiga pihak: *merchant* (penjual), platform afiliasi (seperti TikTok), dan *affiliate marketer* (promotor). Program ini memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan tanpa harus memiliki produk sendiri. Untuk bergabung, kreator harus mendaftar di program TikTok affiliate.<sup>25</sup>
  - e. Bergabung dengan TikTok *creator rewards*. Program ini memberikan penghargaan berupa uang kepada kreator. Semakin banyak jumlah pengikut, semakin besar potensi keuntungan yang diperoleh. Secara umum, pendapatan kreator bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap bulan. Untuk melihat perkiraan penghasilan para *tiktoker* perbulan berdasarkan jumlah *followers*, berikut beberapa rincian di bawah ini:

Tabel 1. Rincian Pendapatan dari Jumlah *Followers*

No.	<i>Followers</i>	Pendapatan
1.	Tiktoker pemula	Rp.1.455.000-Rp.101.838.000
2.	1000 <i>followers</i>	Rp.100.000- Rp.300.000
3.	10.000 <i>followers</i>	Rp.300.00-Rp.550.000
4.	100.000 <i>followers</i>	Rp.1.500.000-Rp.10.500.000
5.	1000.000 <i>followers</i>	Rp.15.000.000-Rp.150.000.000
6.	2000.000 <i>followers</i>	Rp.150.000.000-Rp.750.000.000

## Muamalah Sosial dalam Islam dan Posisi Wanita

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks muamalah sosial, syariat Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Allah (*ḥuqūq Allāh*), tetapi juga hubungan antar sesama manusia (*ḥuqūq al-ʿibād*), yang meliputi pergaulan, perdagangan, kerja sama, dan komunikasi publik. Hukum asal dalam interaksi

<sup>25</sup>Suwandi Baskara, *Buku Putih Tiktok Affiliate Strategi Cepat Meraup Untung Berlipat Dari Tiktok Affiliate*, h. 11.

sosial adalah mubah,<sup>26</sup> selama tidak ada dalil *syar'ī* yang melarangnya. Laki-laki sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab publik secara langsung, seperti kewajiban nafkah,<sup>27</sup> dan kepemimpinan, diberikan kelapangan untuk terlibat dalam aktivitas luar rumah. Akan tetapi, Kelapangan tersebut tetap diatur oleh batasan etika dan tanggung jawab *syar'ī*. Laki-laki dilarang untuk bercampur bebas (*ikhtilāṭ*) dengan wanita (*ajnabī*) yang bukan mahram, menjaga pandangan (*gaḍ al-baṣar*), serta menjaga lisan dan sikap dari hal-hal yang menjerumuskan kepada maksiat. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Nur/29:30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat.<sup>28</sup>

Laki-laki dan wanita harus menjauhi *ikhtilāṭ* yang tidak perlu.<sup>29</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas *raḍiyallāhu 'anhumā*, ia berkata: Nabi saw. bersabda: Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. (HR. Bukhari Muslim)

Adapun bagi perempuan, syariat memberikan perlindungan khusus yang sesuai dengan fitrah dan perannya dalam keluarga serta masyarakat. Hukum asal bagi perempuan dalam Islam adalah tinggal di rumah (*qarār fī al-bait*), sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan fitrah kewanitaannya. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33: 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.<sup>31</sup>

Lebih dari itu, Nabi Muhammad Saw. memperingatkan bahwa wanita yang keluar rumah tanpa keperluan karena akan menjadi sasaran godaan jin. Rasulullah Saw. Bersabda:

<sup>26</sup>Muḥammad Ḥasan 'Abd al-Ghaffār, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah bayna al-Aṣālah wa al-Tawjīh*, Juz 6. (t.d.), h. 6.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.37.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.353.

<sup>29</sup>Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 40.

<sup>30</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 978.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.422.

(الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ)، فَإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ! (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>32</sup>

Terjemahnya:

Perempuan itu (seluruhnya) adalah aurat. Apabila ia keluar (dari rumahnya), maka setan akan menghiasinya (di hadapan laki-laki). (HR. Tirmidzi, No.1173)

Makna sabda Nabi Saw. (Jika perempuan keluar dari rumahnya), setan akan menghiasinya. Dijelaskan para ulama dengan berbagai penafsiran. Salah satunya adalah bahwa setan menjadikan perempuan tampak indah di mata laki-laki, sehingga memancing syahwat dan menimbulkan fitnah. Ada pula yang menafsirkan bahwa setan memandang perempuan tersebut untuk menyesatkannya dan menjadikan dirinya sebagai sarana untuk menyesatkan orang lain. Secara bahasa, kata *al-istisyraf* berarti mengangkat pandangan untuk melihat sesuatu dengan jelas, atau meletakkan telapak tangan di atas alis guna memperjelas pandangan terhadap suatu objek. Sementara itu, kata *'awrah* berarti aurat, yakni bagian tubuh yang harus ditutupi, atau segala sesuatu yang memalukan jika terlihat. Dalam konteks hadis, sebagian ulama menyatakan bahwa perempuan itu sendiri adalah *'awrah* secara keseluruhan, sehingga patut dijaga dan ditutupi dari pandangan yang tidak mahram. Makna keseluruhan dari hadis ini menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi perantara fitnah apabila keluar rumah tanpa kebutuhan *syar'i* dan tanpa menjaga adab Islami. Setan memanfaatkan keberadaannya untuk menjerumuskan dirinya sendiri maupun orang lain ke dalam dosa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang dimaksud "setan" dalam hadis ini bisa merujuk pada setan dari kalangan manusia, yakni orang-orang fasik yang jika melihat perempuan di jalan atau tempat umum, segera memperhatikannya dengan pandangan syahwat karena pengaruh bisikan setan yang telah tertanam dalam hati mereka. Bahkan dimungkinkan bahwa ketika seorang perempuan keluar tanpa menjaga kehormatannya, setan menjadikannya termasuk ke dalam golongan wanita jahat (*khabīsāt*) setelah sebelumnya ia termasuk golongan wanita baik-baik (*ṭayyibāt*). Penjelasan ini menegaskan pentingnya bagi perempuan untuk menjaga diri dan hanya keluar rumah dalam kondisi yang dibenarkan syariat serta dengan tetap memperhatikan adab yang dituntunkan agama.<sup>33</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. memperingatkan wanita yang menggoda dan tergoda dan berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, sebagaimana sabdanya:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ.

Terjemahnya:

Dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang mereka gunakan untuk memukul

<sup>32</sup>Muhammad ibn 'Isā al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī), taḥqīq dan ta'liq: Basyār 'Awwād Ma'rūf*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1416 H/1996 M), h. 463.

<sup>33</sup>Alī ibn Sulṭān Muḥammad al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 2054.

manusia. Kedua wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang menggoda dan tergoda, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. (HR. Muslim).<sup>34</sup>

Dalil di atas merupakan peringatan bagi para wanita agar tidak menampilkan diri di ruang publik tanpa keperluan *syar'ī*. Hal ini karena secara fitrah wanita dapat menjadi sumber fitnah sehingga ditakutkan akan timbullah godaan.

## Tinjauan Umum Kaidah Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah

### a. Definisi Kaidah Fikih (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*)

Secara bahasa *al-qawā'id* merupakan jamak dari kata *qā'idah* berarti dasar atau pondasi atau sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain atau pondasi.<sup>35</sup>

Kaidah yang bermakna pondasi tercantum dalam Q.S. Al-Nahl/16:126.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّفْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ

Terjemahnya:

Orang-orang sebelum mereka telah membuat tipu daya, maka Allah menghancurkan bangunan mereka dari pondasinya (*qawā'id*), lalu atap jatuh menimpa mereka dari atas.<sup>36</sup>

Kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqhu* secara bahasa berarti memahami sesuatu dengan mendalam atau tepat.<sup>37</sup> Al-Būrnū menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa *al-qawā'id al-fiqhiyyah* diakui sebagai hujah apabila teksnya bersandar langsung pada Al-Qur'an atau hadis sahih.<sup>38</sup> Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dipahami sebagai prinsip hukum yang bersifat umum dan berfungsi sebagai asas atau pondasi dalam memahami persoalan-persoalan fikih.<sup>39</sup>

Kaidah-kaidah fikih dalam hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum utama jika berdiri sendiri. Namun, kaidah-kaidah tersebut dapat digunakan sebagai pendukung atau penguat dalam penetapan hukum apabila didasarkan pada dalil *syar'ī* yang jelas, sehingga fungsinya adalah melengkapi dan memperkuat dalil yang sudah ada.

### b. Definisi Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*

Sebagai dasar pemahaman, terlebih dahulu harus dipahami dua konsep utama, yaitu *al-ḥājah* (kebutuhan) dan *al-ḍarūrah* (darurat), yang menjadi dasar dalam pemberian dispensasi hukum. *Al-ḥājah* merupakan kondisi yang menuntut adanya keringanan atau kemudahan demi tercapainya suatu tujuan, dengan tingkatan yang lebih ringan dibandingkan kondisi darurat. Namun, hukum yang ditetapkan karenanya tetap berlaku secara berkesinambungan.

<sup>34</sup>Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2010), h. 1680.

<sup>35</sup>Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Rufaiwī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Bairut: Dār Sādir, 1414 H), h. 361.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2021), h.269.

<sup>37</sup>Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Rufaiwī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Cet. III; Bairut: Dār Sādir, 1414 H), h. 522.

<sup>38</sup>Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *Al-Wajīz fī 'Īdāhi Qawā'id al-Fiqh Al-Kulliyah*, h. 4.

<sup>39</sup>Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū, *Al-Wajīz fī 'Īdāhi Qawā'id al-Fiqh Al-Kulliyah*, h. 17.

Konsep *al-ḥājah* dibedakan dalam dua keadaan. Pertama, *al-ḥājah* yang mencapai derajat darurat, seperti dalam kasus seseorang yang dilarang untuk memintaminta, namun diperbolehkan melakukannya jika ia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk bekerja karena kondisi kemiskinan dan kefakirannya. Dalam situasi ini, kebutuhannya dianggap sebanding dengan kondisi darurat, sehingga mendapat keringanan hukum. Kedua, *al-ḥājah* yang tidak mencapai tingkat darurat, misalnya seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan harta untuk meringankan beban hidupnya, namun kesulitannya tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Dalam kondisi ini, dia tidak diperbolehkan mengambil harta orang lain dengan cara memintaminta.<sup>40</sup> Dalam hadis dikatakan:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ، فَقَالَ: "يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>41</sup>

Artinya:

Qabīṣah bin Mukhāriq al-Hilālī *radīyallāhu ‘anhu*, ia berkata: "Aku datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta sesuatu, maka beliau bersabda: Wahai Qabishah, sesungguhnya memintaminta itu tidak halal kecuali bagi tiga orang: Seseorang yang menanggung beban hutang (untuk mendamaikan atau membantu orang lain), maka halal baginya untuk meminta hingga dia mendapatkan apa yang cukup untuk melunasinya, lalu ia berhenti. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghancurkan hartanya, maka halal baginya memintaminta hingga ia mendapatkan apa yang mencukupi kebutuhannya. Seseorang yang benar-benar jatuh miskin, hingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya bersaksi bahwa si fulan tertimpa kefakiran, maka halal baginya memintaminta hingga ia mendapatkan kecukupan. Selain dari tiga keadaan itu, wahai Qabishah, maka memintaminta adalah haram (*suht*), dan orang yang melakukannya memakan harta yang haram. (H.R. Muslim, no. 1044).

Kebutuhan (*al-ḥājah*) dapat menempati posisi darurat (*al-ḍarūrah*) dalam menetapkan hukum terhadap hal-hal yang secara zahir dilarang oleh syariat, baik kebutuhan itu bersifat umum maupun khusus.

<sup>40</sup>Aḥmad bin Abdu al-Raḥmān al-Rasyīd, *Al-Ḥājah wa Aṣaruhā fī al-Ahkām*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Kunūz Isybīliyyā, 1429 H), h. 142.

<sup>41</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. 1; Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 97.

Kebutuhan manusia (*al-ḥājah*) dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu;<sup>42</sup>

1. Kebutuhan primer (pokok) yang meliputi pakaian, makanan dan tempat tinggal atau biasa disebut sandang, pangan, dan papan.
2. kebutuhan sekunder yang muncul setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan sekunder tidak bersifat mendesak, namun penting dalam menunjang kualitas hidup. seperti kebutuhan manusia terhadap pendidikan, hiburan dan transportasi.
3. Kebutuhan tersier timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Kebutuhan tersier ini berkaitan dengan gaya hidup yang lebih mapan atau kemewahan dan kenyamanan. seperti privasi, hiburan, liburan dll.

Sedangkan *al-ḍarūrah* secara bahasa berasal dari *ḍarar* yang berarti penuh kesulitan atau bahaya,<sup>43</sup> yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.<sup>44</sup> *Al-ḍarūrah* adalah keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang sangat diperlukan. *Al-ḍarūrah* merupakan tingkatan tertinggi dari kebutuhan manusia. Mengabaikannya dapat mengakibatkan bahaya, seperti kekhawatiran akan meninggal dunia karena kelaparan, atau karena paksaan yang memaksa.<sup>45</sup> Dalam kondisi tersebut, seseorang dibolehkan melakukan yang haram bahkan meninggalkan kewajiban untuk menghindari kerusakan yang mengancam dirinya demi menjaga keselamatan jiwanya.<sup>46</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *al-ḍarūrah* merujuk pada suatu kebutuhan yang bersifat sangat mendesak, di mana kondisi darurat mencerminkan adanya tekanan kebutuhan atau tingkat kesulitan yang sangat tinggi.

Namun, terdapat perbedaan penting antara keduanya, hukum karena *al-ḥājah* bersifat tetap (berlaku terus-menerus), sedangkan hukum karena *al-ḍarūrah* bersifat sementara, hanya berlaku selama keadaan darurat masih berlangsung. Dengan demikian, *al-ḥājah* dipahami sebagai kondisi yang menuntut keringanan untuk mencapai tujuan berdasarkan syariat, meskipun tingkatannya tidak seberat darurat.<sup>47</sup>

### c. Landasan Hukum

Landasan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* dalam Al-Qur'an, hadis, dan penjelasan para ulama.

1. Dari Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah/2: 173

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ.

Terjemahannya:

<sup>42</sup>Rahmatullah, dkk., *Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture* (Cet. I; Makassar: CV Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu, 2018), h. 23.

<sup>43</sup>Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz 1, h. 288.

<sup>44</sup>Alī ibn Muḥammad Ibn al-Jurjāni, *Al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.th.), h. 120.

<sup>45</sup>Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib Al-Arba'ah*, h. 288.

<sup>46</sup>Majma'a al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1. (Beirut: Dār Ihya' al-Turaṯ al-Arab, t.th), h. 538.

<sup>47</sup>Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, Taṣḥīḥ wa Ta'līq*: Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 209.

Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>48</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, hal yang semula diharamkan kemudian dibolehkan demi menjaga kelangsungan hidup atau menghindari bahaya besar. Kaidah ini memberikan keringanan bagi umat Islam saat menghadapi situasi mendesak, di mana penerapan hukum syariat secara ketat dapat menimbulkan kesulitan atau risiko yang serius.

## 2. Dalil Hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>49</sup>

Artinya:

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh pula saling membahayakan (membalas perbuatan berbahaya).

Para ulama memandang bahwa hadis *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* termasuk kategori *jawāmi' al-kalim*, yaitu sabda Nabi saw. yang ringkas namun padat makna. Bahkan, sejumlah ulama lebih mengutamakan penggunaan redaksi hadis ini sebagai formulasi kaidah fikih *kulliyah* dibandingkan bentuk rumusan *الضَّرُّ يُزَالُ*. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama, pertama, karena redaksi tersebut merupakan lafaz yang diucapkan langsung oleh Rasulullah saw., sehingga bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Kedua, karena kandungannya lebih luas, mencakup larangan menimbulkan kemudharatan sejak awal serta kewajiban untuk menghilangkannya jika telah terjadi. Sementara itu, redaksi *الضَّرُّ يُزَالُ* hanya menunjukkan sisi penghilangan mudarat ketika telah terjadi, tanpa mencakup pencegahan di awal.<sup>50</sup>

## 3. Pendapat ulama.<sup>51</sup>

Beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan kaidah ini sebagai hujah *syar'ī* di antaranya:<sup>52</sup>

- Imam Malik membolehkan *al-ḥājah* selama tidak bertentangan dengan nas, dan mazhabnya menerima maslahat secara mutlak.
- Al-Gazālī tidak menerima *al-ḥājah* sebagai dasar hukum, namun membolehkan penggunaan maslahat jika mencapai tingkat darurat. Ia menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan syariat, dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Karena itu, dalam kondisi mendesak, hukum dapat disesuaikan demi mewujudkan tujuan tersebut.

<sup>48</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26.

<sup>49</sup>Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M), h. 267.

<sup>50</sup>Muslim bin Muhammad al-Dusury, *Al-Mumtī' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Dar Zidni, 1428H), h. 223

<sup>51</sup>Nurhikmah Huswat, dkk., "Aktualisasi Kaidah al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah pada Akad Istiṣnā' Paralel", h. 682.

<sup>52</sup>Ahmad Kafi, *Al-Ḥājah al-Syar'īyyah wa Hudūduhā wa Qawā'iduhā*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 80.

Para ulama bersepakat bahwa menjadikan *al-ḥājah* sebagai dasar atau alasan dalam penerapan hukum merupakan bagian dari ajaran syariat. Perbedaan pendapat yang muncul di antara mereka hanya berkaitan dengan ketentuan dan syarat dalam penerapannya, bukan pada keabsahan penggunaan kaidah tersebut.<sup>53</sup>

Kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* (kebutuhan menempati kedudukan seperti kedudukan darurat) menunjukkan bahwa syariat memberikan kelonggaran hukum tidak hanya pada kondisi darurat yang memaksa, tetapi juga pada kebutuhan mendesak yang berada di bawah tingkat darurat, khususnya jika kebutuhan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas.<sup>54</sup>

#### d. Syarat Penerapan Kaidah *al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah*

Menggunakan kaidah ini harus memperhatikan sejumlah syarat agar kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* tetap dapat diterapkan dengan benar:<sup>55</sup>

1. Tingkat Kesulitan. Kebutuhan tersebut menimbulkan kesulitan atau kesempitan yang berat dan tidak biasa.
2. Penilaian Objektif. Ukuran kebutuhan dinilai berdasarkan kondisi rata-rata manusia (untuk kebutuhan umum) atau rata-rata kelompok terkait (untuk kebutuhan khusus).
3. Tidak Ada Alternatif. Tidak ditemukan cara lain untuk mencapai tujuan tersebut selain dengan melakukan yang dilarang.
4. Sesuai Kadar. Kebutuhan harus dipenuhi sekadar yang diperlukan, tidak berlebihan seperti halnya kaidah darurat.
5. Tidak Bertentangan dengan nas atau *maqāṣid*. Tidak boleh bertentangan dengan nas al-Qur'an atau sunah yang sahih dan *ṣarīḥ*. Demikian pula, ia tidak boleh bertentangan dengan *qiyās* yang lebih kuat. Setiap kesimpulan hukum harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah* mencakup lima tujuan utama yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).<sup>56</sup> Kelima unsur ini merupakan kebutuhan primer yang wajib dijaga oleh setiap individu dan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dalam kehidupan. Serta tidak menyebabkan hilangnya *maṣlahat* yang lebih besar atau munculnya kemudharatan yang lebih parah

Kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah* merupakan salah satu asas penting yang memberikan kelonggaran dalam penerapan hukum syariat. Beberapa contoh penerapan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*:<sup>57</sup>

<sup>53</sup>Aḥmad bin 'Abdu al-raḥmān al-Rasyīd, *Al-Ḥājah wa Aṣaruhaā fī Al-Aḥkām*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Kunūz Isybilīā, 1429 H), h. 168.

<sup>54</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 289.

<sup>55</sup>Dr. 'Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ al-'Abd al-Laṭīf, *Al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li al-Taysīr*, Juz 2 (Cet. 1; Madinah: Universitas Islam Madinah, 1423 H/2003 M). h. 248.

<sup>56</sup>Badr bin Nāṣir al-Badr, *Irhāb al-Musta'manīn wa Mawqif al-Islām Minhu*, t.t. t.h. h.

<sup>57</sup>Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz 1 h. 300.

1. Diperbolehkannya akad *salam* (jual beli barang yang belum ada), yang pada dasarnya adalah menjual sesuatu yang belum ada. Ia dibolehkan melalui nas yang menyelisihi kias karena banyaknya kebutuhan terhadapnya.
2. Diperbolehkannya akad *istiṣnā* (pemesanan pembuatan barang), padahal menurut kias ini adalah jual beli terhadap sesuatu yang belum ada. Namun ia dibolehkan berdasarkan kebutuhan dan ijmak, meskipun terdapat perbedaan pendapat apakah ia termasuk jual beli atau janji (akad *wa'd*).
3. Diperbolehkannya menyewa makelar dengan ketentuan mendapat bagian dari setiap 100 satuan (misalnya dalam mata uang). Kias sebenarnya tidak membolehkan, karena seharusnya ia hanya mendapat upah sewajarnya (*ujrah al-miṣl*), tapi dibolehkan karena kebutuhan masyarakat dan kebiasaan dalam muamalah.

## Implementasi Kaidah *Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* Terhadap Pendapatan Dari Aplikasi Tiktok

### a. Pertimbangan Syariat dalam Pemanfaatan TikTok untuk Pendapatan

Dalam perkembangan ekonomi digital, seperti pendapatan melalui TikTok, dibutuhkan analisis hukum Islam yang mempertimbangkan realitas kebutuhan masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan adalah melalui kaidah-kaidah fikih yang memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu. Di antara kaidah tersebut adalah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah*, yang memberikan pembenaran dapat diberikan terhadap kebutuhan mendesak yang tergolong *ḥājah* primer, karena meskipun tidak mencapai level *Ḍarūrah*, pengabaianya dapat menimbulkan kemudharatan yang berarti dan bukan *ḥājah* sekunder maupun tersier

Pendapatan dari aplikasi TikTok dapat dibolehkan berdasarkan kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah*, maka penting untuk dijelaskan terlebih dahulu tentang posisi kebutuhan manusia yang dapat menduduki tingkat darurat atau yang hampir mendekati kondisi tersebut, sehingga membenarkan aktivitas ekonomi digital sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu bentuk kebutuhan yang dapat mencapai derajat darurat adalah kebutuhan pokok manusia, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>58</sup>

Beberapa contoh kondisi seperti ini, aktivitas mencari pendapatan melalui TikTok dapat diizinkan dengan syarat tetap mematuhi koridor hukum Islam:

- a. Kebutuhan ekonomi yang mendesak terutama di era pasca pandemi dan meningkatnya angka pengangguran dapat membawa individu pada situasi yang mendekati kondisi darurat.<sup>59</sup> Kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* memberikan dasar *syar'ī* untuk membolehkan aktivitas ini, karena kebutuhan akan nafkah termasuk kebutuhan pokok yang jika tidak terpenuhi dapat mengancam stabilitas hidup dan kesejahteraan jiwa.

<sup>58</sup>Rahmatullah, Inanna, Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*, (Makassar: CV Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu, 2018), h. 23.

<sup>59</sup>Hernan Ridho Wibowo dan Sigit Sugandi "Eksistensi Disnakertrans dalam Menangani Maraknya Pengangguran di Jawa Tengah", *jurnal ilmiah wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 311. doi: <https://zenodo.org/records/12525053>.

- b. Keterbatasan fisik sebagai penghalang akses ekonomi. Sebagian individu yang mengalami disabilitas sering kali kesulitan mengakses pekerjaan formal. Platform seperti TikTok menjadi alternatif yang memungkinkan mereka tetap produktif dan mandiri secara ekonomi. Keadaan ini tergolong *ḥājah khāṣṣah* (kebutuhan khusus) yang dapat mengambil hukum darurat jika tidak ada jalan lain yang layak dan halal.
- c. Minimnya lapangan pekerjaan formal. Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap lapangan kerja yang layak, terutama di wilayah-wilayah tertentu atau pada kondisi ekonomi nasional yang lesu. Dalam situasi seperti ini, peluang mendapatkan penghasilan melalui platform digital seperti TikTok dapat menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sah, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini memberi kelonggaran hukum atas dasar kebutuhan yang meluas di tengah keterbatasan pilihan.
- d. Fleksibilitas kerja digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebagian orang membutuhkan bentuk pekerjaan yang fleksibel, baik karena peran ganda dalam rumah tangga, keterbatasan waktu, atau status sebagai pelajar atau mahasiswa. Platform seperti TikTok memberikan peluang untuk memperoleh penghasilan tanpa keterikatan jam kerja dan tempat. Fleksibilitas ini menjawab kebutuhan ekonomi yang nyata di kalangan masyarakat modern, dan dapat dibenarkan dalam kerangka *ḥājah* selama aktivitasnya dilakukan secara halal dan sesuai prinsip-prinsip muamalah Islamiah.

Namun perlu diakui pula bahwa penggunaan perangkat digital seperti ponsel dan aplikasi TikTok tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari potensi pelanggaran *syar'ī*. Ketika membuka aplikasi TikTok, sangat besar kemungkinan seseorang melihat aurat orang lain, mendengar musik, atau terpapar konten yang tidak sesuai dengan ajaran Islam baik disengaja maupun tidak, secara hukum asal tidak dibenarkan dalam syariat. Maka, dalam situasi ini, penerapan kaidah *al-ḥājah* hanya dapat dibenarkan selama pelanggaran tersebut tidak melebihi batas *syar'ī* yang ditoleransi, dan dalam kondisi tidak adanya alternatif halal lain yang memungkinkan.

Dengan kata lain, selama kebutuhan ekonomi yang mendesak tidak bisa dipenuhi kecuali dengan memanfaatkan platform digital yang berpotensi menimbulkan pelanggaran *syar'ī*, dan selama pelanggaran yang terjadi bersifat tidak sengaja serta dihindari semampu mungkin, maka aktivitas tersebut dapat ditoleransi dalam kaidah *al-ḥājah tunazzalu manzilah al-ḍarūrah*. Namun apabila pelanggaran itu dilakukan secara sadar, disengaja, dan berulang, maka status kebolehan gugur, karena telah bertentangan dengan nas yang *qath'i* serta *maqāṣid al-syarī'ah* itu sendiri.

#### **b. Batasan Syariat dan Hukum Pendapatan dari Aplikasi TikTok**

Beragam bentuk penghasilan kini muncul melalui platform seperti TikTok, seperti pendapatan dari program afiliasi (*affiliate marketing*), jasa *endorsement*, penayangan konten (*monetisasi* video), hadiah dari siaran langsung (*live gift*), hingga penjualan produk melalui TikTok Shop. Aktivitas-aktivitas ini memunculkan berbagai konsekuensi hukum dalam syariat Islam, terutama terkait kejelasan akad, objek yang dipromosikan, serta cara memperoleh keuntungan. Dengan dibolehkannya mendapatkan pendapatan dari tiktok melalui kaidah *al-ḥājah tunazzal al-manzilah al-ḍarūrah* maka tentu dengan

tetap memerhatikan batasan syariat, dan norma-norma Islam, adapun beberapa batasan syariat terhadap aplikasi TikTok:<sup>60</sup>

- a. Akad harus jelas dan sah. Setiap bentuk interaksi yang menghasilkan pendapatan harus jelas didasarkan pada akad yang sah, sesuai dengan jenis transaksinya seperti (*ijārah, ju'ālah, bai', atau tabarru'*). Misalnya, *endorsement dan affiliate marketing* termasuk *ijārah*, sedangkan hadiah dari *live* termasuk *tabarru'āt*.
- b. Objek atau barang yang dijual atau dipromosikan harus halal, serta tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu seseorang dalam melakukan atau menggunakan sesuatu yang mengarah kepada perbuatan maksiat.<sup>61</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah /5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>62</sup>

- c. Tidak mengandung unsur penipuan.<sup>63</sup> Transaksi yang tidak transparan, seperti klik palsu, *view* palsu, atau *like* berbayar yang menipu tidak dibenarkan. Rasulullah saw. bersabda:

كَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>64</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *garar* (tidak jelas) (H.R Muslim no.1513).

Rasulullah saw. bersabda:

كَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).<sup>65</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. melarang perbuatan *najasy* (Muttafaqun 'Alaihi, no. 2035).

*Najasy* adalah menambah harga suatu barang oleh orang yang tidak berniat membelinya, (agar menipu orang lain).<sup>66</sup>

- d. Tidak mengandung konten yang haram di dalamnya. Pendapatan dari konten yang mengandung musik haram, tarian sensual, mengumbar aurat, ucapan kotor atau vulgar, ujaran kebencian, atau pelanggaran syariat lainnya tidak dibolehkan. Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

<sup>60</sup>Hasyim Asy'ari dan Faizul Abrori, "Analisis Hukum Islam terhadap Bisnis *Affiliate Marketing* pada *Marketplace* TikTok *Shop*," *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah* 1, no. 1 (2024): 64. doi: <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/64>.

<sup>61</sup>Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh Al-Muyassar fī Ḍawī Al-Kitāb wa Al-Sunnah*, h. 215.

<sup>62</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>63</sup>Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillāh al-Aḥkām* (Cet. VII; Dār al-Falaq, 1424 H), h. 217.

<sup>64</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Juz 5 h. 3.

<sup>65</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ja'fari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 753.

<sup>66</sup>Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillāh al-Aḥkām*, h. 232.

هَي عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>67</sup>

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. melarang (mengambil) harga anjing, mahar pelacur, dan bayaran tukang ramal (H.R Bukhari no. 2162).

Qais al-Kilabi meriwayatkan bahwa 'Abd al-Rahman bin Ghanm al-Asy'ari berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu 'Amir atau Abu Malik al-Asy'ari (demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku), bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحُمْرَ وَالْمَعَارِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ هُمْ، يَأْتِيهِمْ يَعْنِي: الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَا. فَيُبَيِّئُهُمُ اللَّهُ وَيَصْعُقُ الْعَلَمَ، وَيَمَسُحُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>68</sup>

Artinya:

Akan muncul dari umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra (bagi laki-laki), khamr, dan alat-alat musik (*ma'azif*). Dan akan ada sekelompok orang yang tinggal di dekat gunung, didatangi oleh seseorang (yakni orang miskin) untuk meminta suatu keperluan, lalu mereka berkata: "Datanglah kembali kepada kami besok." Maka Allah akan membinasakan mereka di malam harinya, dan menggulingkan gunung itu atas mereka, serta mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. (H.R Bukhari no.5628).

e. Tidak ada unsur riba atau judi. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Terjemahannya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>69</sup>

f. Barang yang diperjual belikan bukan suatu yang haram.<sup>70</sup>

Dalam Islam, benda najis seperti bangkai, babi, dan khamar dilarang dikonsumsi dan diperjualbelikan karena bertentangan dengan prinsip kesucian. Dalam sebuah hadis dari Jābir bin 'Abdillāh ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun penaklukan (Makkah):

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُوَ حَرَامٌ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا، فَأَكَلُوهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>71</sup>

<sup>67</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ja'fari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 h. 797.

<sup>68</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ja'fari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 h. 2123.

<sup>69</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2022), h. 47.

<sup>70</sup>Arif Iman Mauliddin dan Cucu Kania Sari, "Hadis Tentang Jual Beli yang Dilarang", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)* 1, no. 1, (2022): h. 18.

<sup>71</sup>Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ja'fari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 h. 779.

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan berhalal. Seseorang yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan minyak (lemak) yang terdapat dalam bangkai? Sebab lemak tersebut bisa digunakan untuk mengecat perahu, untuk meminyaki kulit dan menyalakan lampu?” Lalu beliau bersabda: “Tidak boleh, hal itu tetaplah haram”. Kemudian Rasulullah saw. melanjutkan sabdanya: “Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah Swt. mengharamkan lemak bangkai, mereka tetap mengolahnya juga, kemudian mereka menjualnya dan hasil penjualannya mereka makan” (H.R Bukhari no. 2121).

Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>72</sup>

Terjemahannya:

Bahwa Rasulullah saw. melarang (mengambil) harga anjing (H.R Bukhari no. 2122).

Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli anjing dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kategori transaksi yang tidak sah menurut syariat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan ini menunjukkan keharaman mengambil bayaran dari hasil jual beli anjing, kecuali menurut sebagian mazhab yang mengecualikan anjing penjaga atau pemburu. Larangan ini masuk dalam bab menjaga kemaslahatan dan menghindari penghasilan dari sesuatu yang tidak dibolehkan.<sup>73</sup>

### Hukum Mendapatkan Pendapatan dari Aplikasi Tiktok:

- Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas *endorsement* atau *affiliate marketer* di aplikasi Tiktok termasuk dalam kategori akad *ju'alah*.<sup>74</sup> *ju'alah* adalah menjadikan seseorang berhak atas bagian tertentu dari harta sebagai imbalan atas suatu pekerjaan tertentu, baik pekerjaan itu diketahui atau belum diketahui. Contohnya seseorang berkata: “Barang siapa membangun tembok ini untukku, maka ia mendapatkan sekian dari harta.” Maka orang yang membangun tembok itu berhak atas imbalan tersebut, baik sedikit maupun banyak.<sup>75</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ.

Terjemahannya:

Dan jika kamu ingin menyusukan anak-anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.<sup>76</sup>

<sup>72</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Juz 2 h. 779.

<sup>73</sup>Hussām al-Dīn bin Mūsā 'Affānah, *Fatāwā Yas'alūnaka*, Juz 5 (Cet. I; aḍ-Ḍiffah al-Gharbiyyah: Maktabat Dandīs, 1427/1430 H), h. 154.

<sup>74</sup>Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār Muṣṭafā al-Bāz, 1418 M/1997 H), h. 147.

<sup>75</sup>Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Dār Muṣṭafā al-Bāz, 1418 M/1997 H), h. 147.

<sup>76</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

Disebutkan juga dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ).<sup>77</sup>

Artinya:

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah, no. 2443).

Hadis ini menekankan pentingnya menunaikan hak pekerja secara cepat dan tidak menunda-nunda pembayaran upah. Dalam fikih muamalah, hal ini menunjukkan kewajiban menjaga keadilan dan amanah dalam hubungan kerja, serta larangan menzalimi buruh dengan menunda hak mereka tanpa uzur yang dibenarkan.

b. Monetisasi. Monetisasi adalah proses mengubah hasil karya digital seperti video, siaran langsung (*live*), atau unggahan lainnya menjadi sumber pendapatan. Di platform seperti TikTok, *monetisasi* terjadi melalui fitur *live gift*, *endorsement*, iklan, atau dukungan penonton yang mengirim hadiah digital. Praktik yang diperoleh dari aktivitas tersebut dalam fikih muamalah, dikategorikan sebagai *tabarru'āt*,<sup>78</sup> yaitu pemberian hadiah secara suka rela tanpa akad yang sah, selama tidak disyaratkan adanya suatu balasan tertentu. Rasulullah saw. bersabda:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).<sup>79</sup>

Artinya:

Saling beri hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai. (HR. Bukhari)

c. Memperoleh penghasilan melalui penyelesaian misi dan di aplikasi TikTok dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah*, yaitu komitmen pemberi imbalan terhadap pihak yang mampu menyelesaikan tugas tertentu dengan hasil yang dijanjikan. Dalam hal ini, pihak penyelenggara (TikTok) menjanjikan hadiah berupa koin kepada pengguna yang berhasil menyelesaikan misi-misi tertentu, seperti mengikuti kuis, absen di TikTok, menonton konten-konten, atau mengundang pengguna baru. Dalam fikih *mu'amalah*, akad *ju'alah* dipandang sah dan mubah berdasarkan syariat.<sup>80</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Yusuf /12: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

Terjemahannya:

Mereka menjawab, "kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."<sup>81</sup>

d. Memperoleh penghasilan melalui jual beli di aplikasi TikTok boleh karena hukum asal jual beli dalam Islam itu mubah (boleh). Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah /2: 275.

<sup>77</sup>Ibnu Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Jāmi' al-Sunan*, (Cet. 2; al-Jubayl al-Sa'ūdiyyah: Dār al-Ṣiddīq li al-Nashr, 1435 H / 2014 M). h. 524.

<sup>78</sup>Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Mugnī* (Cet; III; Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Naṣyri wa al-Tawzī', 1417 H/1997 M), Juz 8, h. 239.

<sup>79</sup>Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Bulūḡ al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, h. 280.

<sup>80</sup>Ṣāliḥ bin 'Abd al-'Azīz, *Al-Fiqh al-Muyassar fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 256.

<sup>81</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 244.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli.<sup>82</sup>

Dalam kaidah juga ditegaskan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ.<sup>83</sup>

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan.

Bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil *syar'ī* yang melarangnya.

**c. Batasan Syariat Pada Pendapatan dari Aplikasi TikTok Bagi Wanita**

Perempuan dibolehkan memperoleh pendapatan melalui platform TikTok selama aktivitas tersebut tidak melanggar batasan *syar'ī* dan tidak menimbulkan fitnah terhadap dirinya. Contohnya:

- a. *Affiliate Marketing* dan *Endorsement*: Diperbolehkan jika yang dilakukan adalah promosi melalui narasi tulisan, desain produk, atau suara netral. Jika menampilkan diri, harus tertutup sempurna dan tidak mengundang perhatian berlebihan.
- b. TikTok Shop. Diperbolehkan selama aktivitas jual beli tidak mengharuskan tampil di depan kamera secara langsung atau memperlihatkan sisi fisik yang melanggar kehormatan. Promosi sebaiknya dilakukan dengan tampilan produk, bukan tampilan diri.
- c. Live Streaming dan Hadiah Digital (*Live Gifts*). Tidak diperbolehkan jika mengandung unsur fitnah, membuka pintu syahwat, atau menjadikan dirinya sebagai objek tontonan. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dan berisiko memunculkan mudarat lebih besar daripada maslahat.
- d. Penyelesaian Misi Aplikasi. Diperbolehkan selama tidak melibatkan penampilan pribadi dan tidak mengarah pada aktivitas yang membuka peluang maksiat.
- e. TikTok *Creator Rewards*. Konten edukatif, tutorial non-personal, atau informasi netral diperbolehkan jika tidak menampilkan wajah atau tubuh secara langsung. Konten hiburan pribadi atau konten visual dengan daya tarik fisik tidak dibenarkan.

Agar perempuan dapat memperoleh pendapatan dari TikTok secara *syar'ī* tanpa menimbulkan fitnah atau mudarat, aktivitas yang dilakukan harus menjaga prinsip *hifz al-'ird* dan sesuai dengan koridor muamalah Islam. Disarankan menggunakan konten non-personal seperti video produk atau edukasi tanpa menampilkan wajah maupun tubuh secara langsung, serta memanfaatkan narasi suara (*voice-over*), akun anonim, atau avatar digital. Konten harus berfokus pada nilai manfaat dan bebas dari unsur yang berpotensi menimbulkan fitnah. Dengan cara ini, perempuan dapat tetap produktif dan berpenghasilan tanpa melanggar batasan *syar'ī*.

<sup>82</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

<sup>83</sup>Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffār, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah bayna al-Aṣālah wa al-Tawjīh*, Juz 6. h. 6.

## KESIMPULAN

Aktivitas memperoleh pendapatan melalui aplikasi TikTok dalam bingkai kaidah fikih *al-Ḥājah tunazzalu manzilah al-Ḍarūrah* dibolehkan secara *syar'ī* hanya dalam kondisi *ḥājah* primer yang mencapai tingkat mendesak (*ḍarūrah*) seperti keterpaksaan ekonomi yang nyata dan tidak adanya alternatif halal yang memadai. Pembolehan ini bersifat terbatas dan bersyarat, serta tidak mencakup kebutuhan sekunder maupun tersier, karena keduanya tidak cukup kuat untuk menggugurkan larangan *syar'ī*. Adapun penggunaan perangkat digital seperti ponsel dan aplikasi TikTok yang tidak sepenuhnya terlepas dari paparan konten yang tidak sesuai dengan syariat, masih dapat ditoleransi selama tidak disengaja, tidak berulang, dan disertai usaha maksimal untuk menjaga diri. Pendapatan tersebut hanya sah apabila memenuhi prinsip-prinsip fikih seperti kejelasan akad (*ijārah, ju'ālah, tabarru', atau bai'*), kehalalan produk, dan bebas dari unsur riba, garar, penipuan, serta konten haram.

Secara khusus, keikutsertaan perempuan dalam ruang publik digital melalui TikTok harus berada dalam batasan *syar'ī*. Penampilan fisik maupun suara yang berpotensi menimbulkan fitnah atau perhatian berlebihan yang dapat berdampak negatif terhadap dirinya bertentangan dengan prinsip penjagaan kehormatan (*ḥifz al-'ird*) dan fitrah perempuan yang dijaga syariat. Oleh karena itu, aktivitas yang melanggar batasan ini meskipun menghasilkan pendapatan tidak dapat dibenarkan secara *syar'ī* sekalipun disertai alasan kebutuhan.

Sebagai rekomendasi, meskipun pendapatan melalui TikTok dapat dibenarkan dalam kondisi kebutuhan mendesak, para pelaku ekonomi digital wajib memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sah, objek yang halal, serta terbebas dari unsur haram seperti riba, garar, penipuan, dan konten yang bertentangan dengan syariat Islam. Secara khusus, aktivitas perempuan di ruang publik digital tidak dibenarkan apabila melampaui batasan *syar'ī*, karena berpotensi menimbulkan fitnah. Oleh sebab itu, legalitas pendapatan dari TikTok bersifat terbatas dan bersyarat, serta hanya dapat dibenarkan apabila dijalankan dalam koridor syariat Islam dengan menjaga adab, kehormatan, dan prinsip-prinsip muamalah yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karīm*

Buku:

'Abd al-'Azīz, Ṣāliḥ bin. *Al-Fiqh Al-Muyassar fī Ḍau'i al-Kitāb wa Al-Sunnah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār 'Allām al-Sunnah, 1430 H/2009

Affānah, Ḥussām al-Dīn bin Mūsā. *Fatāwā Yas'alūnaka*. Cet. I. Palestina: Maktabat Dandīs, 1427 H/1430 H.

Al-'Abd al-Laṭīf, 'Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ. *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍammanah li al-Taysīr*. Juz 2. Cet. 1. Madinah: Universitas Islam Madinah, 1423 H/2003 M.

Al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar. *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām*. Cet. VII. Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H.

Al-Badr, Badr bin Nāṣir. *Irhāb al-Musta'manīn wa Mawqif al-Islām Minhu*, t.t. t.h. h. 2.

- Baskara, Suwandi. *"Buku Putih Tiktok Affiliate Strategi Cepat Meraup Untung Berlipat Dari Tiktok Affiliate"*. Cet. I; Magelang: Ranah Buku, 2023.
- Bikri, Cik Hasan. *"Model penelitian Kitab Fikih"* Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ja'farī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Cet. 5. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-Burnu, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz fī Ṭdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2002.
- Al-Dusurī, Muslim bin Muḥammad. *Al-Mumti' fī Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Dār Zidnī, 1428 H, h. 223.
- Hartati, Sri dan ismail Nurdin. *"Metodologi Penelitian Sosial"*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2010 M.
- Ibn al-Mulaqqin, 'Umar ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Syāfi'ī. *Al-Tawdīḥ li-Syarḥi al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Juz 1. Cet. I. Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M.
- Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Anṣārī al-Rufā'ī al-Ifriqī. *Lisān al-'Arab*. Juz 3. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Jimi S, Rahma. *Terbongkar Cara Gila Meledakkan Bisnis Online Tik Tok dan Shopee*. Cet. I. Yogyakarta: Oktober, 2023.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad ibn al-Jurjānī. *al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kitāb Al-'Arabī, t.th.
- Al-Juwainī, 'Abd al-Malik bin 'Abdullāh. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 H.
- Kafi, Ahmad. *Al-Ḥājah Al-Syar'īyyah wa Hudūduhā wa Qawā'iduhā*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Maqdisī, 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah. *Al-Mughnī*. Juz 8. Cet. III. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Naṣyri wa al-Tawzī', 1417 H/1997 M).
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, Juz I. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Muḥammad 'Abd al-Wahhāb, 'Alī Jum'ah. *Al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Kairo: Dār al-Salām, 1422 H/2001 M.
- Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 3. Cet. I. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H.
- Nasution, Khairuddin. *"Pengantar Studi Islam"* Cet. I; Yogyakarta: Academia, 2007.
- Rahmatullah, Inanna, Mustari. *Konsep Dasar Ekonomi: Pendekatan Nilai-Nilai Eco Culture*. Cet. I. Makassar: CV Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Al-Rasyīd, Aḥmad bin 'Abd al-Raḥmān. *Al-Ḥājah wa Ātsaruhā fī al-Aḥkām*. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-Kunūz Isybīliyā, 1429 H.
- Al-Sa'dī, 'Abdu al-Rrahman bin Nāṣir. *Taisir al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsiiri Kalām al-Mannān*. Juz 1 Cet. I. t.t.: Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Maktabah Dār Muṣṭafā al-Bāz, 1418 H/1997 M.
- Syah, Rizqi Akbar. *Kitab Hitam Tiktok Affiliate: Rahasia Mendapatkan Komisi Jutaan Rupiah dari Tiktok Affiliate*. Cet. X. Yogyakarta: BP Publishing, 2023.

Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ʿĪsā. *al-Jāmiʿ al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*. Taḥqīq dan taʿlīq oleh Bashshār ʿAwwād Maʿrūf. Juz 2. Cet. 1. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1416 H/1996 M.

Al-Qārī, ʿAlī ibn Sulṭān Muḥammad. *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*. Juz 5. Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 1422 H/2002 M.

Al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. *Syarḥ Al-Qawāʿid Al-Fiqhiyyah*. Taṣḥīḥ wa taʿlīq: Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā. Cet. II. Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.

Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātiha fi al-Mazāhib al-Arbaʿah*. Cet. I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

#### Jurnal Ilmiah:

Asyʿari, Hasyim, dan Faizul Abrori. "Analisis Hukum Islam terhadap Bisnis Affiliate Marketing pada Marketplace TikTokShop." *AGHNINA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariʿah* 1, no. 1 (2024): h. 54–69. doi: <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/HES/article/view/64>.

Dwiyanti, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok di Kota Palopo," *AL-KHARAJ: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2023): h. 150-172. doi: <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/6226/pdf>.

Helandri, Joni, dkk. "Kebangkitan Trend Aplikasi Media Sosial TikTok dalam Perspektif Hukum Islam" *HUTANASYAH: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syarʿīyyah)* 1, no. 1 (2023): h. 1-115.

Hernan Ridho Wibowo dan Sigit Sugandi "Eksistensi Disnakertrans dalam Menangani Maraknya Pengangguran di jawah tengah", *Jurnal ilmiah wahana Pendidikan* 10, no. 12 (2024): 311. doi: <https://zenodo.org/records/12525053>.

Huswat, Nurhikmah, dkk. "Aktualisasi Kaidah *al-ḥājah Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* pada Akad Istiṣnāʾ Paralel", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 673-693.

Mauliddin, Arif Iman dan Cucu Kania Sari. "Hadist tentang Jual Beli yang Dilarang." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)* 1, no. 1 (2022): 16-24.

Mustofa, Imam. "Analisis Penggunaan Kaidah *al-ḥājah Qad Tunazzalu Manzilah al-Ḍarūrah* dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi ke Islaman* 18, no. 2 (2018): h. 1-26.

Wahidin dan Safaruddin, "Pemberian Imbalan Via Aplikasi TikTok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024), h. 1-18.

Wahyudi, dkk. "Mengenal Pemasaran Digital dan Market Place: Solusi Meningkatkan Penjualan di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 2, No. 1 (2022): h. 44-53.

#### Skripsi:

Nisaʿ, Khilyatun. "Analisis Hukum Islam terhadap Konten Challenge Aplikasi TikTok." Skripsi. Pekalongan: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Marini, Puspita. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara)". Skripsi. Purwokerto: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021.

Situs dan Sumber Online:

- “Bohang, Fatimah Kartini”. Oik Yusuf. “Blokir Dicabut, TikTok Bisa Digunakan Lagi di Indonesia.” *Kompas.Com*, <https://tekno.kompas.com/read/2018/07/10/17090067/blokir-dicabut-tik-tok-sudah-bisa-digunakan-lagi-di-indonesia?> (18 Desember 2024).
- “Influencer Marketing Hub”. TikTok Money Calculator: Calculate Your Earnings, Influencer Marketing Hub, <https://influencermarketinghub.com> (21 mei 2025).
- “Rizati, Monavia Ayu”. “TikTok Aplikasi yang Paling Banyak Diunduh Pada 2021”. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/8e973431496e2e0/TikTok-aplikasi-yang-paling-banyak-diunduh-pada-2021> (18 desember 2024).
- “Rudiantara”. Alasan Kominfo Blokir TikTok, *CNN Indonesia, Jakarta*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180703181921-185-311178/alasan-kominfo-blokir-tik-tok?> (18 desember 2024).
- “Tempo”. Mengenal TikTok, Aplikasi Media Sosial yang Populer di Dunia. *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-tiktok-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia-117339> (05 Mei 2025).